

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA PANWASLIH KABUPATEN ACEH UTARA DENGAN UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG KERJASAMA BIDANG PELAYANAN SOSIAL (DONOR DARAH)

Pada hari ini Rabu tanggal 08 bulan April tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Yusriadi, SE., MSM : Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Utara, berkedudukan di Jln. Medan-Banda Aceh Beurandang, Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panwaslih Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. dr. Riska Nadia Amris : Direktur Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Aceh Utara, berkedudukan di Jalan Abdullah Tb Cumboek - Mon Geudong Kabupaten Aceh Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan bahwa sesuai dengan keberadaannya serta fungsi Palang Merah Indonesia Kabupaten Aceh Utara untuk membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam pelayanan donor darah kepada masyarakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penandatanganan perjanjian kerja sama ini adalah dalam rangka memperkuat Kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibidang Pelayanan Donor Darah Bagi Masyarakat yang membutuhkan, terutama di Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat upaya penggalangan pendonor darah sukarela secara terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara khususnya pada jajaran Panwaslih Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan kerjasama ini dilaksanakan oleh Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dan Direktur Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian teknis yang disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. Menjaga dan menghargai kedudukan, tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan kemitraan;
 - b. Menjalin kerjasama dalam hal pengadaan pendonor darah sukarela, baik yang berasal dari kalangan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara sendiri, maupun yang berasal dari masyarakat disekitarnya dengan cara melakukan kampanye pelaksanaan donor darah sebelum pelaksanaan donor darah dilakukan;
 - c. Memastikan kegiatan donor darah dilingkungan kerjanya dapat dilaksanakan secara periodik (setiap dua bulan sekali);
 - d. Memberikan bantuan teknis kepada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sesuai dengan perjanjian ini.

(2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab:

- a. Menjaga dan menghargai kedudukan, tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan kemitraan;
- b. Melakukan Sosialisasi dan pengambilan darah dari PIHAK PERTAMA, sesuai dengan mekanisme serta standar pelayanan dalam melakukan donor darah;
- c. Melakukan pengolahan darah yang merupakan sumbangan dari PIHAK PERTAMA serta mendistribusikannya kepada masyarakat, sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Menjalin Kerjasama dalam penguatan koordinasi dan komunikasi efektif untuk penyelenggaraan pencarian dan pemeliharaan pendonor darah sukarela sesuai tugas dan perannya masing-masing.
- e. Memberikan dukungan teknis kepada PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sesuai dengan perjanjian ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kerja Sama ini bersumber dari PARA PIHAK.
- (2) Mekanisme dan tatacara penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian teknis antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PENGAWASAN DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang hasilnya disampaikan kepada masing-masing PIHAK.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maka penyelesaian akan dilaksanakan dengan cara musyawarah atau mufakat.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam satu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ingin melakukan perubahan dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, maka salah satu pihak dapat mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan perubahan dan/atau sebelum mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua), masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh PARA PIHAK, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



dr. Riska Nadia Amris
Direktur UDD PMI Aceh Utara



Yusriadi, SE., MSM
Ketua Panwaslih Aceh Utara